

Thibbun Nabawi dalam Perspektif Yusuf Al Qaradhawi

Hanif Acep Nur Adhi
hanifacep@gmail.com

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstract

This study aims to explore the views of Sheikh Yusuf Al Qaradawi on Thibbun Nabawy (Prophet Medicine). One of the recent Muslim trends is the revival of thibbun nabawy. And one of the other sides, is denying modern medicine that comes from the west. This extreme attitude has given rise to many difficulties among Muslims in terms of the health and safety of the human soul. This research method uses library research. This research aims to determine whether Thibbun Nabawi is a human scientific experiment or is he part of a divine revelation. Sheikh Yusuf Al Qaradawy as a contemporary scholar has an interesting perspective on this theme. The results of the study show that the hadiths about the thibbun nabawi are not placed as tasyri as the arguments about prayer, fasting and zakat. So that treatment can be adapted to the times, and that includes the spirit of *thibbun nabawi*. The contribution of this research is that Muslims are not worried about using modern medical treatment, because this assumption is different from *thibbun nabawi*.

Keywords: thibbun nabawi, modern medicine, Yusuf Al Qaradawi.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Syekh Yusuf Al Qaradhawi tentang Thibbun Nabawy (Kedokteran Nabi). Salah satu tren umat Islam akhir-akhir ini adalah kebangkitan kembali thibbun nabawy. Dan salah satu sisi lainnya, adalah mengingkari pengobatan modern yang berasal dari Barat. Sikap ekstrem tersebut telah melahirkan banyak kesulitan di tengah umat Islam dari sisi kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan menempatkan thibbun nabawi, apakah dia sebagai percobaan ilmiah manusia ataukah ia bagian dari wahyu ilahi. Syekh Yusuf Al Qaradhawy sebagai ulama kontemporer memiliki perspektif menarik terkait tema ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits tentang thibbun nabawi tidak ditempatkan sebagai tasyri sebagaimana dalil-dalil tentang sholat, puasa dan zakat. Sehingga pengobatan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan itu termasuk ruh dari thibbun nabawi. Kontribusi dari penelitian ini adalah umat Islam tidak waswas menggunakan pengobatan medis modern, karena anggapan itu menyelisihi thibbun nabawi.

Kata kunci : thibbun nabawi, kedokteran modern, Yusuf Al Qaradhawi.

PENDAHULUAN

Thibbun Nabawi adalah sarana untuk mewujudkan maqashid syariah. Karena ia bentuk dari menjaga jiwa (*hifdzun nafs*). Dari sisi maqashid syariah, thibbun nabawi menempati posisi kebutuhan pokok, karena tanpa kehadirannya bisa menyebabkan kesulitan dan persoalan berat baik secara umum maupun khusus. Oleh karena itu pemahaman yang benar terkait thibbun nabawi dalam hal pencegahan maupun pengobatan adalah bagian dari thibbun nabawi. Di antara bentuk pemahaman ekstrem di tengah umat Islam adalah menyikapi dalil-dalil tentang thibbun nabawi sebagai sunnah tasyri'iyah sebagaimana perintah tasyri' sholat, zakat dan puasa. Dan pemahaman sebaliknya menganggap nash tentang pengobatan di masa Nabi perlu ditinggalkan semuanya, karena kita hidup di masa modern. Sikap *ifrath* dan *tafrith*, menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Sangat fanatik dengan thibbun nabawi dan menolak pengobatan medis modern. Dampaknya membahayakan keselamatan jiwa. Kehilangan waktu emas menyelamatkan pasien, karena menolak pengobatan medis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Sumber data diambil dari referensi buku, jurnal maupun sumber-sumber yang lain. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Mengumpulkan sumber-sumber referensi, memilahnya dan menganalisis data-data tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Thibbun Nabawi

Mu'taz Al-Khotib mengartikan *thibbun nabawi* sebagai berikut :

هو الأحاديث الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الطب النبوي تتعلق بالطب: من علاج و دواء و وقاية و رقية و نحوها أبدان البشر من جهة الصحة و عدمها

"Thibbun nabawi adalah hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu 'alaibi wa sallam, tentang masalah yang berkaitan dengan kedokteran: dari terapi, obat, pencegahan, ruqyah, dan sejenisnya, dari sisi tubuh manusia dalam hal kesehatan dan kekurangannya".

Pengertian thibbun nabawi di atas sudah meliputi : thibbul qulub dan thibbul badan. Dan kedua bentuk pengobatan itulah yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi dalam persoalan thibbun nabawi.

Thibbun nabawi terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah thibbul qulub atau thibbur ruhani atau ruqyah syar'iyah. Dan ia bersandarkan kepada wahyu ilahi, yang tidak ada unsur tajribah (percobaan) atau adat kebiasaan. Sesungguhnya ia adalah perkara ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Adapun bagian yang kedua adalah thibbul jasmani atau thibbul badan. Dan ia disandarkan kepada tajribah basyariyah (ekperimen manusiawi) dan adat kebiasaan.

Dan penelitian di memfokuskan pada pembahasan pengobatan yang kedua, bukan bagian yang pertama. Dan sisi ikhtilaf para ulama dalam berinteraksi dengan hadis-hadis thibbun nabawi adalah pada sisi ini. Yang mereka menjadi diskursus perbedaan adalah apakah hadis-hadis tersebut merupakan sarana dari sarana-sarana dalam mewujudkan menjaga kesehatan

badan dan menguatkan badan ataukah ia diperlakukan sebagai perintah ta'abbudi yang tidak ada tempat untuk ditafsirkan lain. Artinya apapun yang dilakukan Nabi di hadis-hadis tersebut harus diamankan seperti perintah sholat, puasa dan zakat, tanpa boleh menambahi aturannya sedikit pun.

Dalil-dalil Syar'i tentang Thibbun Nabawi

Dalil dari Al Quran

Dalil-dalil syar'i tentang thibbun nabawi yang mendorong diamankannya thibbun nabawi jumlahnya banyak. Di antaranya ada dalam Al Quran dan Hadis.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ النَّاسُ وَهُوَ يَشْفِينِ

"Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku." (QS. Asy Syu'ara : 80)

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." (QS. Al Isra' 82)

Dalil dari hadis

Dalam hadis-hadis Nabi, kita akan temukan bahwa Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk berobat, mengobati penyakit-penyakit dan melakukan pencegahan dari penyakit. Di antara contohnya adalah hadis berikut ini :

أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب: يا رسول الله ص. ألا نتداوى ؟ قال ص. : عن نعم يا عباد الله تداووا, فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء, إلا داء واحد, فقالوا : يا رسول الله , و ما هو؟ قال : الهرم. و قوله نعم يا عباد الله تداووا فيه دليل على إثبات الطب و العلاج و أن التداوي مباح غير مكروه

"Dari Usamah bin Syarik, dia berkata: Orang-orang Badui berkata: Wahai Rasulullah , apakah kita harus berobat? Beliau menjawab : Ya wahai hamba Allah berobatlah, karena Allah tidak menciptakan suatu penyakit kecuali menciptakan obat atau penawarnya, kecuali satu penyakit, maka mereka berkata: Wahai Rasulullah, dan apakah itu? Dia berkata: tua. Dan ucapan beliau, "Ya, wahai hamba Allah, berobatlah" sebagai dalil untuk menetapkan bahwa berobat itu boleh dan pengobatan (kedokteran) itu mubah (boleh) dan tidak makruh(dibenci)." (HR Tirmidzi)

عن أبي هريرة عن النبي ص. قال : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء

Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwa Nabi Bersabda," Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah menurunkan obat untuknya."(HR. Bukhari)

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa pengobatan dalam Islam menempati posisi penting. Baik pengobatan ruhani maupun jasmani. Hal ini karena Islam adalah agama yang seimbang, ilmiah dan memberi maslahat bagi manusia

serta memiliki maqashid syariah. Di antara maqashid syariah tersebut adalah *hifdzun nafs* (*menjaga jiwa*).

Dari ayat dan hadis di atas, kita bisa memahami bahwa pokok dari pengobatan Islam adalah menjaga konsumsi zat makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Larangan untuk menuruti syahwat berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Dan ini juga disesuaikan dengan kondisi, batasan, masing-masing manusia dan masing-masing keadaan. Dan tidak memenuhi badannya dengan makanan yang membahayakan tubuhnya, berusaha seimbang dalam makan dan minum.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al Quran :

{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا } [الأعراف: 31]

“Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan.” (QS Al-A’raf : 31)

Menjaga pola makan dari semua yang berbahaya dari sisi ukuran atau zatnya, atau juga waktunya. Kemudian juga ada waktunya dengan mengosongkan perut, sehingga tercapai tujuan kesehatan. Tanpa harus tergesa-gesa mengkonsumsi obat. Menjaga pola makan itu lebih utama dan lebih bermanfaat. Jika keadaan membutuhkan barulah ia mengkonsumsi obat sesuai dosisnya. Dan obat tersebut harus berasal dari dokter yang berilmu dan berpengalaman.

Selain itu ada juga hadis dari Nabi tentang pengobatan yang berbunyi :

في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام

Di dalam *habbatus sauda* obat bagi semua penyakit. (HR. Bukhari dan Muslim)

Perkataan Ulama

Penjelasan Syaikh Yusuf Al Qaradhawi :

قال الدكتور يوسف القرضاوي مهما وضع الطب النبوي في مكان ورأيي أن هذا الوصفات وما شابهها " :وسائل تحقيق مقاصد الشريعة ليست روح الطب النبوي، بل روح المحافظة على صحة الإنسان، وقوته، وحقه في الراحة إذا تعب، وفي الشبع إذا جاع، وفي التداوي إذا مرض، وأن التداوي لا ينافي الإيمان بالقدر، ولا التوكل على الله تعالى، وأن لكل داء دواء، وإقرار سنة الله في العدى، وشرعية الحجر الصحي، والعناية بنظافة الإنسان والبيت الطريق، ومنع تلويث المياه والأرض، والاهتمام بالوقاية قبل العلاج، وتحريم كل ما يضر تناوله بالإنسان من مسكر أو مفتقر، أو أي غذاء ضار، أو مشرب ملوث، وتحريم إرهاق الجسم الإنساني ولو قي عبادة الله تعالى، وتشريع الرخص حفظاً للأبدان، والمحافظة على الصحة النفسية

بجواز الصحة الجسدية، إلى غير ذلك، من التوجيهات التي تتمثل حقيقة الطب النبوي

Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata, ketika ia menempatkan pengobatan kenabian sebagai sarana untuk mencapai maqashid Syariah. Kata beliau: *"Menurut pendapat saya adalah bahwa metode ini (thibbun nabawi) dan sejenisnya bukanlah ruh pengobatan kenabian, melainkan ruhnya adalah untuk menjaga kesehatan manusia, kekuatan, dan bakunya untuk beristirahat jika dia lelah, kenyang jika dia lapar, dan berobat jika dia sakit. Dan bahwa sanya berobat tidak menafikan iman kepada qadar dan tawakkal pada Allah ta'ala, dan bahwa setiap penyakit ada obatnya, dan menetapkan sunnatullah pada penyakit menular, legitimasi karantina, menjaga kebersihan orang dan rumah di jalan, mencegah pencemaran air dan tanah, memperhatikan pencegahan sebelum pengobatan, dan larangan segala sesuatu yang merugikan mengkonsumsinya dengan orang yang memabukkan atau orang miskin, atau makanan yang berbahaya, atau minuman yang tercemar, dan larangan memaksakan tubuh manusia meskipun dalam keadaan sakit. meski untuk beribadah kepada Allah ta'ala, dan rukhsob dalam rangka menjaga tubuh, dan pemeliharaan kesehatan jiwa dengan menjaga kesehatan jasmani, dan sebagainya, hal tersebut di antara arahan-arahan yang mewakili hakikat thibbun nabawi."*

Biografi Yusuf Al Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Syekh Prof. Dr. Yusuf ibn 'Abdillah ibn Yusuf ibn 'Ali al-Qaradhawi. Lahir tanggal 9 September 1926, di desa Shaft Turab yang berada di wilayah *Mahala al-Kubra* Republik Arab Mesir, di tengah delta nil yang merupakan sebuah pedesaan di Mesir yang terletak di provinsi *Gharbiyyah*, beribu kota di Thanta. Jarak daerah tersebut kurang lebih 4 jam dari ibu kota Mesir, Cairo yaitu sekitar 150 km. Beberapa ada yang memanggil beliau dengan sebutan "Abu Muhammad" karena Muhammad adalah nama anak sulungnya. Di Indonesia nama beliau sering disebut Yusuf al-Qardhawi, tetapi penamaan tersebut telah dikoreksi oleh beliau saat safari dakwah ke Indonesia dan menyebutkan bahwa nama beliau yang benar adalah Yusuf al-Qaradhawi.

Laqab al-Qaradhawi diambil dari sebuah daerah nenek moyangnya yaitudaerah al-Qaradhah, yang kemudian oleh pamannyadisematkan di belakang namanya menjadi Yusuf al-Qaradhawi. Pamannya bernama Abdul Aziz seorang hafizh yang pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar walau tidak sampai tamat, hal ini yang mendorong agar salah seorang dari keluarganya dapat mengenyam pendidikan al-Azhar sampai selesai.

Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang pedagang, Yusuf al-Qaradhawi dibesarkan dengan kesederhanaan. Sejak kecil, Yusuf al-Qaradhawi memiliki lingkungan keagamaan yang taat, sudah menjadi anak yatim saat berusia 2 tahun ayahnya meninggal karena menderita penyakit schistosomiasis atau bilharzia pada saluran kencing. Sedangkan ibunya meninggal saat beliau kelas 4 madrasah ibtidaiyah al-Azhar, kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang merupakan satu-satunya paman Yusuf al-Qaradhawi yang masih ada sepeninggal ayahnya. Beliau yang merawat dan membiayai kehidupan dan pendidikan Yusuf al-Qaradhawi sampai dewasa dengan dibekali pelbagai pengetahuan keilmuan agama Islam.

Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi

Sejak kecil Yusuf al-Qaradhawi gigih dalam mengenyam pendidikan dan intens belajar keilmuan Al Quran, saat usianya 7 tahun, ia disekolahkan di madrasah Ibtidaiyyah al-Ilzamiyah di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Berkat kegigihannya dalam menghafal al-Quran, saat berumur 9 tahun 10 bulan ia telah menghafalkan 30 juz al-Quran beserta tajwidnya yang dibimbing langsung oleh seorang guru kuttub bernama

Syeikh Hamid. Karena suaranya merdu dan didukung bacaan yang fasih, beliau sering ditunjuk menjadi imam shalat jahriyah dan sholat Jumat di masjid-masjid Mesir. Dan memasuki umur 10 tahun ia disekolahkan dua kali dalam sehari oleh pamannya yaitu saat pagi di al-Ilzamiyah kemudian sore hari di kuttab. Kemudian pada tahun 1941, saat al-Qaradhawi berumur 14 tahun ia melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar al Dini dan Ma'had Tsanawi, Tantha Egypt.

Pasca kelulusan, ia melanjutkan studinya di Ushuluddin Faculty al-Azhar University, Cairo Mesir. Ia lulus strata satu pada tahun 1953 dengan predikat yudisium tsumma cumlaude di antara 200 wisudawan waktu itu. Setelah itu pada tahun 1954, ia melanjutkan studinya dengan spesialisasi penjurusan Sastra Arab di Universitas yang sama dalam 2 tahun dan menyabet ijazah dengan prestasi terbaik pertama dari 500 azhari yang diwisuda waktu itu.

Yusuf al-Qaradhawi diterima untuk meneruskan studinya lagi di Ma'had al-Buhuts wa Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah (Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya). Pada tahun 1957 selama 3 tahun, sehingga berhasil menggondol gelar diploma pada Bidang Bahasa dan Sastra Arab. Dan tanpa membuang waktu, al-Qaradhawi mendaftar kembali untuk melanjutkan studinya dengan mengambil jurusan al-Tafsir wal al-Hadis pada jurusan Aqidah Filsafah pada Dirasat Ulya di Pascasarjana al-Azhar University Cairo, dan selesai pada tahun 1960.

Belum puas dengan keilmuan yang didalamnya, beliau meneruskan kembali studinya ke jenjang Doktor yang diselesaikan pada tahun 1972 dalam waktu dua tahun ke jenjang Doktor yang diselesaikan pada tahun 1972 dalam waktu dua tahun dengan predikat *cumlaude*, yang bagi beliau telah melewati target estimasi penyelesaian disertasinya disebabkan beliau dipenjara oleh pihak Penguasa Militer Mesir dengan dakwaan atas dukungannya terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1968-1970. Adapun disertasinya berjudul *Al Zakat Wa Atsaruha fi Halli al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakat serta dampaknya pada pemecahan permasalahan sosial), yang selanjutnya ia revisi menjadi *Fiqh al-Zakat : Dirasah Muqaranah li Abkamihah wa Falsafatihah fi Dhou al-Quran wa al-Sunnah* yang dijadikan sebuah buku tentang ensiklopedis zakat dengan pembahasan zakat dengan nuansa modern.

Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi adalah penulis yang prolifik. Ia memiliki banyak karya di pelbagai disiplin keilmuan Islam. Kitab-kitab al-Qaradhawi sangat digemari oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Di antaranya sebagai berikut :

1. Aspek hukum Fiqh dan Ushul Fiqh :
 - a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam) Beirut : al-Maktab al-Islami, 1980
 - b. *Fatawa Mu'asirah 2 jilid* (Fatwa-fatwa Kontemporer), Kairo : Dar al-Wafa, 1993
 - c. *Al Ijtihad fi al-Shariah al-Islamiyyah* (Ijtihad dalam syariat Islam) Kuwait : Dar al-Qalam 1964
 - d. *Madkhal li Dirasat al-Shariah al-Islamiyyah* (Pengenalan Kajian Syariat Islam) Kairo : Maktabah Wahbah, 1997

e. *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiyyah* (Fiqh Kenegaraan) Kairo : Dar al-Shuruq, 1997

2. Aspek Ekonomi Islam

- a. *Fiqh al-Zakat 2 juz* (Fiqh tentang Zakat), Beirut Muassasah al-Risalah,
- b. *Mushkilah al-Faqr wa Kayfa al-'Ajaba al-Islam* (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya), Kairo: Maktabah Wahbah , 1980
- c. *Bay' al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira' (Sistem Jual Beli Murabahah) Kairo : Maktabah Wahbah, 1987*

3. Aspek Keilmuan terkait al-Quran dan Sunnah

- a. *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran* (Akal dan Ilmu dalam Al-Quran), Kairo:Maktabah Wahbah,1996
- b. *Al-Shabru fi al-Quran*(Sabar dalam Al-Quran), Kairo : Maktabah Wahbah, 1989
- c. *Tafsir Surat al-Ra'd* (Tafsir surat al-Ra'd), Kairo : Dar al-Bashir 1996
- d. *Kayfa Nata'amal ma'a al Sunnah an-Nabawiyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah) Kairo : Dar al-Shuruq, 2000
- e. *Madkhol li Dirasat al-Sunnah* (Pengantar Mempelajari Sunnah), Kairo : Maktabah Wahbah, 1992

4. Aspek Teologi

- a. *Wujud Allah* (Eksistensi Allah), Kairo : Maktabah Wahbah, 1990
- b. *Haqiqah al-Taubid* (Hakikat Tauhid), Kairo : Maktabah Wahbah, 1931.
- c. *Iman bi al-Qadar* (Keimanan pada Qadar) , Kairo : Maktabah Wahbah

5. Aspek Akademisi dan Dakwah

- a. *Thaqafah al-Daiyyah* (Wawasan seorang Juru Dakwah), Kairo : Maktabah Wahbah, 1991
- b. *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hassan al-Banna* (Pendidikan Islam dan ajaran Hassan al-Banna), Kairo : Maktabah Wahbah, 1992
- c. *Al-Rasul wa al-Ilmi* (Rasul dan ilmu), Beirut : Muassasah al-Risalah, 1991.

Metode Pemahaman Hadis Yusuf Al Qaradhawi

Dalam bukunya Al Qaradhawi "*Kaifa nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa dhanabid*" menyebutkan lima metode khusus (المنهج) (yang menjadi karakteristik sunnah Nabi :

1. Metode Komprehensif (شمولي منهج)
2. Metode proporsional atau seimbang (منهج متوازن)
3. Metode menyeluruh (منهج تكاملي)
4. Metode realistik (منهج واقعي)
5. Metode meringankan (منهج ميسر).

Berpedoman dengan karakteristik metode pemahaman hadis di atas, al-Qaradhawi menentukan tiga poin penting yang harus disisihkan saat berhubungan dengan hadis Nabi SAW, yakni :

- a. Penyimpangan kaum ekstrimis (تحريف أهل الغلوي)
- b. Pergeseran (makna) kaum sesat (انتحال أهل الباطل)
- c. Interpretasi dari orang-orang bodoh (تأويل أهل الجاهل).

Dengan menghindari dan menafikan tiga poin tersebut ketika berinteraksi dengan hadis, maka al-Qaradhawi menjelaskan agar memposisikan diri kepada wasathiyah yakni sikap pertengahan dengan tidak melebihi-lebihkan secara ekstrim, kemudian tidak termasuk golongan dusta dan sesat, serta tidak termasuk golongan yang bodoh. Sehingga pemahaman terhadap hadis akan melahirkan makna dan tujuan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Al-Qaradhawi menyajikan prinsip dasar ketika berinteraksi dengan hadis :

1. Meneliti secara akurat perihal keshahihan hadis dengan referensi keilmuan Islam yang sudah ditetapkan oleh para muhaddis yang terpercaya, baik dari segi sanad maupun matan, baik dari perkataan, perilaku dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.
2. Pemahaman teks hadis yang baik dan benar, selaras dengan ilmu kebahasaan, latar belakang turunnya hadis sesuai konteks ayat Al Qurandan hadis yang lain. Juga membedakan antara sunnah tasyri'iyah sebagai penetapan hukum Islam atau yang bukan. Juga untuk tasyri' sendiri harus dibedakan mana yang bersifat umum dan permanen atau yang bersifat khusus atau temporer. Karena problematika buruk dalam memahami hadis adalah mencampur-adukkan hadis satu dengan yang lainnya.
3. Memastikan integritas teks kenabian dari teks lain yang lebih tinggi derajatnya, bisa berasal dari Al Quran, maupun dari hadis yang lebih mutawatir dan shahih, atau esensi hadis tersebut sesuai dengan kebijakan syariat agama bahkan kualitasnya mendekati tingkat qath'i. Dikarenakan konklusinya diambil dari penggabungan dari sejumlah teks dan hukum untuk mencapai kebenaran yang absolut, bukan hanya mengambil dari salah satu atau dua teks saja.

Jenis-Jenis Sunnah

Sesungguhnya thibbun nabawi memiliki kedudukan yang agung dalam tasyri' islami karena ia berasal dari sumber hukum kedua setelah Al Quran. Dan ia juga memiliki kedudukan khusus dalam tasyri' Islami dari sisi ia adalah tafsir global dari ayat-ayat Al Quran. Dan

mengkhususkan keumuman nash Al Quran, penjelasan hokum-hukum yang terdapat dalam Al Quran.

Dan dari sisi sunnah, kita harus membedakan apa yang ada dalam hadis, apakah ia bentuk tasyri' umum kepada seluruh umat atau apakah ia perkataan, perbuatan dan penetapan yang tidak berhubungan dengan tasyri Islami yang tidak memiliki opsi lain, bahwa ia adalah tidak berhubungan langsung dengan hukum tasyri'. Oleh karena itu Syekh Waliyullah Ad Dahlawi membedakan dari sisi hokum tasyri atau tidak memiliki hokum tasyri dalam dua kelompok :

1. Kelompok pertama adalah apa yang ia adalah jalan penyampaian risalah, dan ia adalah ilmu-ilmu yang bersandarkan kepada wahyu, dan ijihad tentangnya dalam kedudukannya sebagai wahyu
2. Kelompok kedua adalah apa yang ia tidak termasuk bab penyampaian risalah. Sebagaimana hadis Nabi :

إنما أنا بشر, إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه, و إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر

“Sesungguhnya aku adalah manusia, jika aku memerintahkan sesuatu dari agama, maka ambillah, dan apabila aku memerintahkan kalian sesuatu dari pendapatku, maka aku adalah manusia.” (HR Muslim)

Dari pemaparan di atas maka, ada beberapa poin penting dalam menerapkan hadis-hadis yang ada hubungannya dengan permasalahan kedokteran.

Di antara penyebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam berinteraksi dengan hadis-hadis thibbun nabawi adalah pemahaman mereka dalam menggunakan hadis-hadis thibbun nabawi. Hal itu karena mereka menjadikan hadis-hadis yang ditemukan menggunakan shigat perintah sebagai kemutlakan untuk meraih tujuan dengan dalil yang lain. Dan para ulama membagi dalil-dalil perintah dalam berbagai bagian tidak hanya semata-mata bentuk ucapan dan lahir nashnya. Tetapi ada yang memaknai perintah tersebut sebatas kebolehan, dan tidak membatasi cara-cara yang lain.

Dan Sikap ulama klasik, seperti Ibnu Qayyim al Jauzi yang menyampaikan pandangannya tentang *thibbul badani* adalah menyempurnakan syariah sebagaimana perkataan beliau di bukunya *Thibbun Nabawi* :

فإن رسول الله إنما بعث هاديا و داعيا إلى الله و إلى جنته و معرفا بالله, و مبنيا للأمة
مواقع رضاه, أمر المبدأ و المعاد و كيفية شقاوة النفوس و سعادتها و أسباب ذلك. و
أما ظل الأبدان فجاء من تكميل شريعته و مقصودا لغيره, بحيث إنما يستعمل عند
الحاجة إليه.

“Rasulullah itu hanya diutus sebagai penunjuk jalan dan penyeru kepada Allah dan Surga-Nya, dan mengenalkan Allah, dan membangun umat yang mendapatkan keridhoan-Nya, memerintahkan mereka karena hal itu, dan mencegah mereka dari melanggar larangan-Nya, memberitakan keadaan umat-umat Nabi dan Rasul dan umatnya terdahulu, dan memberitakan penciptaan dunia dan menerangkan kondisi agar jiwa-jiwa itu sengsara dan bahagia, dan bagaimana

meraihnya. Adapun kesehatan badan itu berasal dari penyempurnaan syariat-Nya dan tujuan untuk memperolehnya, agar dipergunakan pada saat dibutuhkan.”

Berkata Prof. Al Qurratu Daghi dan Dr. Al Muhammadi :

وصفات الرسول في مجال الطب ليست مثل أقواله و بيانه للأحكام الشرعية التي تأخذ
طابع الشرعي العام

“Resep Nabi dalam perkara kedokteran bukan seperti perkataan-perkataan Nabi dan penjelasannya untuk hukum-hukum syar’I yang tidak menemati karakter hukum secara umum.”

Kaidah-kaidah dalam memahami Thibbun Nabawi

1. Urgensi Nabi diutus ke bumi bukan sebagai dokter, tetapi sebagai pemberi petunjuk bagi manusia
2. Sesungguhnya resep Nabi dalam hal pengobatan tidak berlaku sebagaimana perkataan dan penjelasan beliau untuk tasyri yang berlaku tasyri’ secara umum
3. Adanya latar belakang historis pengobatan di era Nabi, baik tempat dan waktunya.
4. Adanya kekhususan lingkungan Nabi hidup dalam memberikan arahan seputar pengobatan
5. Memperhatikan pola kalimat dalam hadis dan tema yang ada di dalamnya ketika melakukan istinbath (kesimpulan hukum)
6. Mempraktekkan thibbun nabawi tidak terbatas hanya yang muncul pada dhahir hadis

Yusuf al-Qaradhawi berkata :

ان التمسك بحرفية السنة أحيانا لا يكون تنفيذا لروح السنة و مقصودها بل يكون
مضادا لها و إن كان ظاهره التمسك بها

“Sesungguhnya berpegang teguh pada textual sunnah terkadang tidak mewujudkan ruh (substansi) sunnah dan tujuannya, tetapi justru bertentangan dengannya meski secara dhahir berpegang teguh kepadanya.”

KESIMPULAN

1. Syaikh Yusuf Al Qaradhawi berpandangan bahwa thibbun nabawi itu dipandang dengan kacamata maqashid syariah, bukan dengan dlahir nash. Hadis-hadis tentang thibbun nabawi tidak ditempatkan sebagai tasyri’ sebagaimana dalil-dalil tentang sholat, puasa dan zakat. Sehingga pengobatan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan itu termasuk ruh dari thibbun nabawi.
2. Umat Islam tidak perlu waswas menggunakan pengobatan medis modern, karena anggapan itu menyelisihi thibbun nabawi. Pengobatan badan adalah wilayah tajribah basyariyah. Berkembang sesuai perkembangan zaman dan teknologi.

3. Umat Islam diperbolehkan minum obat dari resep dokter, operasi caesar, vaksinasi, operasi bedah ini semua termasuk maqashid dari thibbun nabawi, meskipun hal ini belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW.
4. Pencegahan dan pengobatan adalah dua sarana untuk tujuan syariah yang itu dibutuhkan setiap hamba untuk beribadah kepada Allah. Karena bagaimana mungkin seorang hamba istiqomah beribadah jika ia tidak sehat wal 'afiat.
5. Sesungguhnya sunnah nabawiyah itu tidak bisa dilihat dengan kaca mata tunggal, tetapi bisa dipandang dengan kaca mata yang berbeda-beda. Perlakuan thibbun nabawi tentu tidak sama antara, anak-anak, orang muda maupun orang tua dalam penerapannya.
6. Hadis-hadis tentang thibbun nabawi tidak memiliki kedudukan sebagai tasyri Islami sebagaimana tasyri sholat, zakat, puasa dan haji. Sesungguhnya ia dipandang sebagai *tajribah basyariyah* (eksperimentasi manusia), yang berlaku riset dan penelitian para ahli untuk mengembangkannya. Sebagaimana bersiwak bisa digantikan dengan gosok gigi menggunakan pasta gigi.
7. Sesungguhnya thibbun nabawi dipandang sebagai sarana menyempurnakan syariat. Dia adalah sarana di antara sarana-sarana untuk keberlangsungan perkara agama dan dunia.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al Qashas : 77)

REFERENSI

- Ahmad Akram Mahmad Robbi, Moh Afandi Awang Hamat, *Prophetic Medicine: A Studies in Tasarrufat Nabawiyah Context*, Journal of Hadith Studies Vol 3 No. 2 (December 2018) e-ISSN : 2550-1448
- Al Khotib, Mu'taz, Ath Thibbun Nabawi.
<https://islamonline.net/archive/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87/> diakses pada tanggal 25 Desember 2022
- <http://www.scribd.com/doc/13095991/Qaradhawi> yang diakses pada 25 Desember 2022
- Muslim, Shahih Muslim. *kitab al fadhoil, bab melaksanakan apa yang dikatakan Nabi secara syar'I terhadap apa yang disebutkan Nabi dalam perkara kehidupan dunia*, Hadis no. 2362
- Al Qaradhawi, Yusuf, *Dirasah fi fiqh maqashid syariah bainal maqashid kulliyah wan nushusil juz'iyah*. Cairo Darus Syarif jilid 3. 2008 Hal. 40

- Al Qaradhawi, Yusuf. *Al Madkholu lidirasatis sunnah an-nabawiyah*. Cairo : Maktabah Wahbah lith thab'I wan nasyr wat tauzi, jilid 8 hal. 172
- Muslim, Shahih Muslim, *Kitab al fadhoil, bab melaksanakan apa yang dikatakan Nabi secara syar'I terhadap apa yang disebutkan Nabi dalam perkara kehidupan dunia*, Hadis no. 2362
- At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi, *Kitabut Thibb, bab Habbatus Sauda'* , hadits no. 2041
- At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi, *Kitabut Thibb, bab Apa yang datang dari kencing unta*, hadits no. 2042
- Al Quratu Daghi, Muhyiddin Ali, Muhammady, *Fiqh al Qadhaya At Thibbiyatul Mu'ashiratu*, Beirut : Darul basyair Al Islamiyyah : 2011. Hal 132
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Ath Thibbun Nabawi, hal 22
- Al Quratu Daghi, Muhyiddin Ali, Muhammady, *Fiqh al Qadhaya At Thibbiyatul Mu'ashiratu*, Beirut : Darul basyair Al Islamiyyah : 2011. Hal 132
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*(Yogyakarta: Teras, 2008) hal 40-48
- Husnul Khatimah, *Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia Menurut Pendapat Yusuf al-Qaradhawi*,(Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim, 2015) hal 16
- Yusuf al-Qaradhawi, *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, Terj. Kathur Suhardi. (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1995), hlm 11
- Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat: Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, Cet I(Jakarta : Pustaka Ikadi 2009), hal. 122
- Al-Qaradhawi, *Yusuf, Kayfa Nata'amal ma'a al Sunnah an-Nabawiyah* Kairo : Dar al-Shuruq, 2013
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Kitabut Thibb, Babul Habbatus Sauda'* Hadits No. 5688
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Ar Riyadh : Darus Salam, *Kitab Thibb, Babu Ma anzalallahu labu daan illa anzalallahu syifuan*, Hadits No. 5678